



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 19 TAHUN 2009

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa untuk lebih memudahkan dalam memahami dan melaksanakan kampanye pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan kampanye pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 15 Februari 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH;

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan kampanye pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimaksudkan untuk lebih memudahkan dalam memahami pelaksanaan kampanye pemilihan umum.

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika:

1. Pendahuluan.
2. Ketentuan Umum
3. Pedoman Pelaksanaan Kampanye.
4. Larangan dan Sanksi.
5. Penutup.

Pasal 3

Lampiran petunjuk pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2009

KETUA,

ttd.

Prof. DR. H. A. HAFIZ ANSHARY, AZ, MA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,



W.S. Santoso

Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 19 TAHUN 2009

Tanggal : 18 Maret 2009

I. Pendahuluan.

1. Kampanye pemilihan umum dalam pemilihan umum Tahun 2009 merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Partai Politik peserta pemilihan umum, calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta perseorangan untuk calon Anggota DPD.
2. Dalam kampanye pemilihan umum, penyampaian materi kampanye berisi visi, misi dan program peserta pemilihan umum yang dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif atau mendidik.
3. Petunjuk pelaksanaan kampanye diharapkan dapat membantu pelaksana, peserta dan petugas kampanye pemilihan umum serta Badan Pengawas Pemilu/Panitia Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum Tahun 2009.

II. Ketentuan Umum.

1. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPR, DPD, dan DPRD.
2. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah pengawas Pemilu untuk tingkat nasional, Panwas Provinsi untuk tingkat Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan untuk tingkat Kecamatan dan pengawas Pemilu lapangan
4. Peserta Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 adalah Partai Politik, calon anggota DPR, DPRD dan Perseorangan untuk DPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
5. Pengurus Partai Politik (Parpol) sesuai tingkatannya adalah DPP Parpol untuk tingkat Pusat, DPD Parpol untuk tingkat Provinsi dan DPC Parpol untuk tingkat Kabupaten/Kota atau dengan sebutan lain.
6. Daerah Pemilihan adalah Provinsi atau bagian-bagian Provinsi untuk pemilihan umum Anggota DPR, Provinsi untuk pemilihan umum Anggota DPD, Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota untuk pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi, dan Kecamatan dan atau gabungan Kecamatan untuk pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
7. Kampanye pemilihan umum adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu termasuk mengajak memilih seseorang atau partai tertentu.
8. Dalam kampanye pemilu:
 - a. Rakyat mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam menghadiri setiap kampanye pemilihan umum, kecuali hal-hal yang ditentukan lain dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, misalnya tidak melibatkan warga negara yang tidak mempunyai hak pilih, termasuk anak-anak.
 - b. Peserta pemilu (partai politik, calon anggota DPR, DPRD dan perseorangan calon Anggota DPD) mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam kampanye pemilu di wilayah yang telah ditetapkan, yaitu daerah pemilihan untuk partai politik dan perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III. Petunjuk pelaksanaan kampanye Partai Politik peserta Pemilu (Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas mulai (tgl 12 Juli 2008 sampai dengan tgl 5 April 2009), kampanye untuk calon anggota DPR, DPD dan DPRD (Kampanye dalam bentuk rapat umum tgl 16 Maret 2009 sampai dengan 5 April 2009). Masa tenang tanggal 6 April sampai dengan 8 April 2009).

Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum

1. Kampanye pemilihan umum partai politik dilaksanakan: a. pengurus partai politik tingkat Pusat (DPP); b. pengurus partai politik tingkat Provinsi (DPD); c. pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota (DPC);
2. Kampanye pemilihan umum calon anggota DPR dan DPRD dilaksanakan: a. DPR untuk tingkat Pusat; b. Provinsi untuk Anggota DPRD Provinsi; c. Kabupaten/Kota untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
3. Kampanye pemilihan umum untuk calon Anggota DPR dan DPRD dilaksanakan oleh calon Anggota DPR dan DPRD sendiri atau pelaksana kampanye
4. Kampanye pemilihan umum perseorangan calon Anggota DPD perseorangan dilaksanakan oleh calon Anggota DPD sendiri atau pelaksana kampanye;
5. Pengurus partai politik dan calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam pelaksanaan kampanye dapat mengangkat juru kampanye yang harus didaftarkan identitasnya kepada KPU sesuai dengan tingkatannya sebelum pelaksanaan kampanye;
6. Selain mengangkat juru kampanye, peserta pemilu dapat membentuk Tim Pelaksana kampanye yang identitas personilnya didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatannya sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tugas menyampaikan usul jadwal kampanye kepada KPU sesuai tingkatannya serta mengadakan koordinasi dengan Polri di tiap daerah pemilihan. Tim Pelaksana Kampanye bertanggung jawab secara hukum terhadap keamanan, kelancaran dan ketertiban jalannya kampanye;
7. Bentuk-bentuk kampanye pemilihan umum:
 - a. **Pertemuan terbatas;** Dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas (sesuai dengan jumlah tempat duduk), dengan peserta anggota/pendukung dan atau undangan lainnya yang bukan anggota/pendukung dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, pataka dan atau bendera atau umbul-umbul dari peserta pemilu yang mengadakan kampanye di pertemuan terbatas tersebut. Atribut peserta pemilu tersebut hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas, dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas tersebut. Dalam pertemuan terbatas harus disertai dengan undangan tertulis.
 - b. **Tatap muka;** Dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta anggota/pendukung dan atau undangan lainnya yang bukan anggota/pendukung. Di dalam tatap muka diadakan dialog yang sifatnya interaktif dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, pataka dan atau bendera atau umbul-umbul dari peserta pemilu yang mengadakan kampanye di pertemuan tatap muka tersebut. Atribut peserta pemilu tersebut hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka, dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka tersebut. Dalam pertemuan tatap muka tersebut harus disertai dengan undangan tertulis.
 - c. **Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;** Media elektronik dan media cetak memberi kesempatan yang sama kepada peserta pemilu untuk menyampaikan tema dan materi kampanye pemilu dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional. Materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Kode Etik Wartawan Indonesia, serta media elektronik dan media cetak dapat menyediakan rubrik khusus bagi para peserta pemilu.

- d. **Penyiaran melalui radio dan/atau televisi;** Dilaksanakan dalam bentuk promosi, terdiri dari iklan, talkshow, wawancara, diskusi, kolom, SMS dan bentuk lainnya. Dalam pengaturan jadwal kampanye kesempatan yang tidak digunakan oleh peserta pemilihan umum tidak dapat dimanfaatkan oleh peserta pemilihan umum lainnya. Dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat.

Kampanye dalam bentuk promosi dilarang :

- 1) menyerang, menghina, melecehkan peserta pemilihan umum lainnya.
- 2) menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan, atau menyesatkan.
- 3) menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim.
- 4) memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu.
- 5) menayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak.

Batas maksimum pemasangan iklan :

- 1) kampanye untuk setiap peserta pemilihan umum pada surat kabar atau harian secara kumulatif adalah satu halaman untuk tiap minggu/tiap surat kabar atau harian.
- 2) kampanye untuk setiap peserta pemilihan umum pada surat kabar atau majalah atau tabloid atau mingguan secara kumulatif adalah 2 halaman setiap terbit.
- 3) kampanye di televisi setiap peserta pemilihan umum adalah 10 spot berdurasi 30 detik untuk tiap stasiun tv/setiap hari/selama masa kampanye.
- 4) kampanye di radio setiap peserta pemilihan umum adalah 10 spot berdurasi 60 detik untuk tiap stasiun radio/setiap hari/selama masa kampanye.

Penyampaian materi kampanye dalam bentuk iklan melalui media elektronik atau cetak kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya bulan Agustus 2008.

- e. **penyebaran bahan kampanye kepada umum;** Dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat-tempat umum yaitu berupa selebaran, sticker, kaos, topi, barang-barang cenderamata (korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman dan atau barang-barang lain) dengan logo peserta pemilihan umum.
- f. **pemasangan alat peraga di tempat umum;** Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Daerah setempat, serta tidak ditempatkan pada tempat ibadah (masjid, gereja, vihara, pura), rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah), jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan, serta tempat milik perseorangan atau badan swasta, kecuali izin pemilik tempat yang bersangkutan, serta harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat.

Pemasangan alat peraga kampanye pemilu sekurang-kurangnya berjarak 50 cm dari alat peraga peserta pemilu lainnya. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, KPU memerintahkan peserta pemilihan umum yang memasang alat peraga pemilihan umum tersebut untuk mencabut atau memindahkannya. Apabila tidak dilakukan pencabutan/pemindahan, Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada peserta pemilihan umum tersebut.

Alat peraga kampanye tersebut harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilu yang bersangkutan paling lambat tanggal 1 April 2009, khususnya pada radius 200 m dari tempat-tempat pemungutan suara.

- g. **Rapat Umum;** Dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion, alun-alun) yang dihadiri oleh massa dari anggota maupun pendukung dan warga masyarakat lainnya, tetapi harus tetap memperhatikan kapasitas (daya tampung tempat-tempat tersebut). Rapat umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.

Dalam rapat umum harus menyesuaikan dengan hari dan waktu ibadah agama di Indonesia. Dalam kampanye rapat umum dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari pada peserta pemilihan umum yang bersangkutan.

- h. **Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.** Kegiatan lain dimaksud adalah seperti acara ulang tahun partai politik, temu kader, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olah raga, istiqosah, jalan santai, tabliq akbar, kesenian, bazaar, dan kegiatan dengan nama lain yang sifatnya memobilisasi massa pada satu tempat tertentu.

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, rapat umum dan kegiatan lain harus diberitahukan secara tertulis kepada Polri setempat selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan kampanye, berkenaan dengan maksud dan tujuan, lamanya, jumlah peserta, contoh alat peraga, rute, pembicara utama, nama juru kampanye, nama penanggung jawab, tim penyelenggara, kendaraan yang digunakan, contoh undangan dan lain-lain yang sangat berhubungan dengan pelaksanaan kampanye tersebut.

Polri setempat dapat mengusulkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada peserta pemilu yang bersangkutan apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, dan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada peserta pemilu yang bersangkutan.

Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:

- melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan;
- memasuki wilayah daerah pemilihan lain;
- melanggar peraturan lalu lintas.

Apabila dua peserta pemilihan umum atau lebih melakukan kampanye rapat umum pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, Polri berhak mengatur rute pulang peserta pemilihan umum tersebut, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.

8. Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) partai politik dalam setiap kegiatan kampanye pemilihan umum tidak dibenarkan menggunakan seragam seperti militer, membawa senjata api dan senjata tajam, dan wajib membantu Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Pembentukan posko Satgas partai politik tidak dibenarkan karena mengakibatkan masyarakat umum dan lingkungan menjadi terganggu.

Jadwal pelaksanaan kampanye pemilihan umum.

1. Komisi Pemilihan Umum menyusun jadwal kampanye kampanye pemilihan umum setelah berkoordinasi dengan Partai Politik peserta Pemilu.
2. Jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum untuk setiap daerah pemilihan disusun berdasarkan tempat, waktu berdasarkan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum dimulai dari :
 - a. nomor urut 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
 - b. urutan nama pertama, kedua, ketiga sampai dengan urutan nama terakhir untuk perseorangan calon Anggota DPD.
3. Apabila di suatu daerah pemilihan jumlah partai politik peserta pemilihan umum tidak mencapai jumlah sesuai dengan jumlah Parpol peserta Pemilu, maka diadakan penyesuaian sesuai dengan nomor urut partai politik yang bersangkutan.

4. Jadwal kampanye untuk setiap daerah pemilihan berkenaan dengan tempat, waktu, disusun berdasarkan undian yang dilakukan oleh KPU sesuai tingkatannya dengan dihadiri Partai Politik peserta pemilihan umum dengan mengacu kepada jadwal kampanye yang ditetapkan KPU secara nasional sebagaimana terlampir.
5. Jadwal kampanye disusun untuk kampanye dalam bentuk rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Susunan jadwal kampanye tersebut meliputi tempat dan waktu dan atau jarak, sehingga tidak menimbulkan gangguan keamanan.
6. Susunan jadwal kampanye telah disepakati selambat-lambatnya diterima oleh Peserta Pemilihan Umum dari KPU sesuai tingkatannya 14 (empat belas) hari sebelum masa kampanye rapat umum, dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta Polri sesuai tingkatannya.
7. Susunan jadwal kampanye akan diperbaiki apabila terdapat peserta pemilu yang tidak menggunakan jadwal yang telah disusun selambat-lambatnya 7 hari sebelum masa kampanye sudah diberitahukan kepada KPU sesuai tingkatannya. KPU sesuai tingkatannya memperbaiki jadwal kampanye.

IV. Larangan dan sanksi kampanye pemilihan umum :

1. Partai Politik peserta kampanye pemilihan umum dilarang melakukan kegiatan kampanye pada masa:
 - a. sebelum 12 Juli 2008 .
 - b. antara tgl 12 Juli s/d tgl 15 Maret 2009 untuk kampanye dalam bentuk rapat umum
 - c. antara 6 April 2009 sampai dengan 8 April 2009, yaitu masa tenang dimana tidak boleh ada kegiatan kampanye pemilihan umum.
2. Kegiatan Partai Politik peserta pemilihan umum yang dilakukan sebelum tanggal 12 Juli 2008 misalnya acara ulang tahun partai politik, temu kader, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olah raga, istigosa, jalan santai, tabliq akbar, kesenian, bazaar, dan kegiatan dengan nama lain yang sifatnya memobilisasi massa pada satu tempat tertentu, bisa dikategorikan sebagai melakukan kampanye pemilihan umum.
3. Sebelum tanggal 16 Maret 2009 peserta Pemilu boleh memasang alat peraga kampanye pemilihan umum kecuali pada tempat-tempat yang ditentukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah, dan pada halaman kantor, pemerintahan serta tempat ibadah/lokasi pendidikan. Pelanggaran kedua ketentuan ini dikategorikan sebagai kampanye di luar waktu yang ditentukan.
4. Kegiatan kampanye peserta pemilihan umum terbuka dalam bentuk rapat umum yang dilakukan dari tanggal 16 Maret 2009 sampai dengan tanggal 5 April 2009 harus tetap mematuhi jadwal, tempat, waktu, rute yang telah ditetapkan serta tidak melanggar larangan kampanye pemilihan umum.
5. Larangan kampanye pemilihan umum adalah:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia.
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan;
 - j. melibatkan:
 - 1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim pada Mahkamah Agung, dan hakim-hakim pada semua badan peradilan di bawahnya, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - 2) Ketua/Wakil Ketua dan Anggota BPK;
 - 3) Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur BI;
 - 4) Pejabat BUMN/BUMD;
 - 5) Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
 - 6) Kepala Desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa;
 - 7) PNS, dan Anggota TNI/Polri sebagai peserta dan juru kampanye;
 - 8) Warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
 - k. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
 - l. menggunakan dana, personalia, inventaris, peralatan, atau sumberdaya negara lainnya bagi pejabat negara, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - m. melakukan kampanye pada tempat dan waktu yang sama dengan kampanye partai politik bagi calon Anggota DPD dan sebaliknya;
 - n. melakukan kampanye untuk partai politik bagi calon Anggota DPD dan sebaliknya;
 - o. memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali pada kantor partai politik, tim penyelenggara kampanye peserta pemilu, dan tempat yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan KPU Kabupaten/Kota; Alat peraga tersebut seperti bendera, tanda gambar dan nomor urut partai politik hanya dapat dipasang di halaman kantor partai politik yang bersangkutan, di depan tempat gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal partai politik.
 - p. melakukan kegiatan kampanye yang dapat mengganggu proses produksi dan distribusi perekonomian masyarakat ;
 - q. menyebarkan bahan kampanye kepada umum sebelum masa kampanye, masa tenang dan pada hari pemungutan suara.
6. Kegiatan peserta pemilihan umum-yang dilakukan dari tanggal 6 April 2009 sampai dengan 8 April 2009 (masa tenang) tidak dibenarkan, kecuali membersihkan alat-alat peraga kampanye bersama unsur pemerintah daerah, terutama radius 200 m dari TPS.

V. Sanksi terhadap larangan kampanye pemilihan umum.

1. Ketentuan angka romawi IV, angka 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i adalah merupakan tindak pidana, dan dikenai sanksi Pasal 270 UU No. 10 Tahun 2008, yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Ketentuan angka romawi IV, angka 5 huruf j poin 1, 2, 3, dan 4 adalah merupakan tindak pidana, dan dikenai sanksi Pasal 272 UU No. 10 Tahun 2008, yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
3. Ketentuan angka romawi IV, angka 5 huruf j poin 6 dan 7 adalah merupakan tindak pidana, dan dikenai sanksi Pasal 272 UU No. 10 Tahun 2008, yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan

denda paling sedikit Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), dan paling banyak Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).

4. Ketentuan angka romawi IV, angka 5 huruf k adalah merupakan tindak pidana, dan dikenai sanksi Pasal 274 UU No. 10 Tahun 2008, yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah), dan paling banyak Rp. 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
5. Ketentuan angka romawi IV, butir 5 huruf l adalah pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye dan dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPU sesuai tingkatannya.
6. Ketentuan angka romawi IV, butir 4 huruf m dan n adalah pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye, dan dikenai sanksi batal menjadi calon berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pembatalan sebagai calon anggota legislatif yang dilakukan oleh KPU sesuai tingkatannya, terhitung sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap pencalonan, maka namanya dicoret, apabila pada tahap penghitungan suara, maka suaranya dinyatakan tidak sah, dan apabila pada tahap penetapan terpilih, maka kedudukannya diganti oleh terpilih berikutnya dalam proses penggantian terpilih.
7. Ketentuan angka romawi IV, butir 5 huruf o dan p yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian kegiatan kampanye.
8. Ketentuan angka romawi IV, butir 5 huruf q merupakan tindak pidana yang dikenai sanksi pasal 269 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) atau paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah)

V. Penutup.

1. Bawaslu sesuai tingkatannya menerima laporan dari warga negara yang berhak memilih, pemantau pemilu, dan/atau Partai Politik, calon anggota DPD perseorangan, Caleg peserta pemilu mengenai pelanggaran terhadap ketentuan kampanye. Pelanggaran yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik dan yang merupakan pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU sesuai tingkatannya.
2. Sengketa mengenai kampanye Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu sesuai tingkatannya. Untuk pelanggaran administratif diteruskan ke KPU, untuk pelanggaran pidana diteruskan ke Polri.
3. KPU sesuai tingkatannya membentuk Pokja monitoring kampanye.
4. Pada daerah rawan konflik (Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara serta daerah lain yang dianggap daerah rawan konflik) KPU sesuai tingkatannya melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak Polri dan TNI.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2009

KETUA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,

Prof. DR. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA



W.S. Santoso